



PENETAPAN

Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anakyang diajukan oleh:

Drs. Tajuddin bin H. Tarang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru SMP 4 Polongbangkeng Utara), tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangker Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Jahra Nursyamsi binti H. Paddi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru Madrasah Ibtidaiah Romang Lompoa), tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Nopember 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Tkl, tanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 1992 di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan

Hlm. 1 dari 10him. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 016/IMAM-P-PPN/V/2017 tertanggal 04 Mei 2017.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon tidak pernah dikaruniai anak.

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yang bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin, lahir di Takalar tanggal 08 Februari 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7305-LU-08032018-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

4. Bahwa anak (Al Fairus Sahar bin Saharuddin) yang diangkat oleh Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri (Saharuddin bin H. Paddi dan Sukaena binti Dg. Ngemba). Dan memiliki hubungan darah dengan Pemohon II, yaitu merupakan keponakan dari Pemohon II.

5. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut (Pasangan Suami Istri Saharuddin bin H. Paddi dan Sukaena binti Dg. Ngemba) adalah masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah.

6. Bahwa anak bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin lahir pada tanggal 08 Februari 2018 telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sejak bulan Juli 2018 hingga saat sekarang ini.

7. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak tersebut adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut serta mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan bahwa seorang anak bernama: Al Fairus Sahar bin Saharuddin umur 8 bulan, sebagai anak angkat dan dipelihara oleh Para Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 27 Desember 2018 dan 8 Januari 2019, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi para pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, serta tidak ada tambahan ataupun perubahan atas Permohonannya tersebut.

Bahwa, pada persidangan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan orang tua kandung dari Al Fairus Sahar bin Saharuddin yang bernama Saharuddin bin H. Pappi yang menyatakan bahwa ia rela anaknya yang bernama Al Fairus bin Saharuddin di pelihara dan di angkat sebagai anak oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan orang tua kandung Al Fairus Sahar bin Saharuddin yang bernama Saharuddin bin H. Pappi sebagai berikut:

- Bahwa benar Al Fairus Sahar bin Saharuddin adalah anak kandung dari Saharuddin bin H. Pappi.
- Bahwa benar Saharuddin bin H. Pappi telah menyerahkan dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun, anak kandung mereka yang bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin untuk diangkat menjadi anak angkat dari pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saharuddin bin H. Pappi adalah saudara kandung dari Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Tajuddin Nomor 7305041004650003 tanggal 26 Maret 2013, telah bermeterai cukup,

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel pos dan telah** dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahra Nursyamsi Nomor 7305044107750301 tanggal 10 Nopember 2017, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopo Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Tajuddin Nomor 188/4/1991 tanggal 28 Agustus 1991 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Palleko Nomor SKCK/599/XI/2018/Intel Sek Pout tanggal 6 Nopember 2018 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Tajuddin Nomor 7305042501052405 tanggal 5 Mei 2017, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Drs. Tajuddin untuk bulan Juni 2018 telah bermeterai cukup, distempel pos, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin Nomor 7305040410310003 tanggal 27 Pebruari 2016, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukaena Nomor 7305045607900001 tanggal 18 Juli 2010 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopo Kutipan Akta Nikah atas nama Saharuddin Nomor 253/08/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Fairus Sahar bin Saharuddin, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saharuddin Nomor 7305042501052417 tanggal 8 Maret 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemohon dan kedua orang tua anak tersebut bermaterai cukup. Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II juga mengajukan dua orang saksi guna didengar keterangannya yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Jutia binti Emba**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jjenemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I Drs. Tajuddin bin H. Tarang dan pemohon II Jahra Nursyamsi binti H. Paddi.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Barugaya.
- Bahwa selama menikah, para pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Al Fairus.
- Bahwa orang tua Al Fairus adalah saudara kandung pemohon II
- Bahwa orang tua kandung al Fairus bernama Saharuddin bin H. Pappi.
- Bahwa orang tua Nur Annisa rela anaknya di asuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon sanggup membiayai kebutuhan hidup Al Fairus karena pemohon I adalah seorang pegawai negeri.
- Bahwa para pemohon juga sanggup memberikan pendidikan agama karena para pemohon adalah orang yang rajin dan taat beragama.

2. **Marlina binti Nyarrang**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun je'ne'maeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Him. 5 dari 10 him. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Drs. Tajuddin bin H. Tarang dan pemohon II bernama Jahra Nursyamsi binti H. Paddi..
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1992 di Desa Barugaya.
- Bahwa selama menikah, para pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Al Fairus.
- Bahwa orang tua Al Fairus adalah saudara kandung pemohon II
- Bahwa orang tua kandung al Fairus bernama Saharuddin bin H. Pappi.
- Bahwa orang tua Nur Annisa rela anaknya di asuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon sanggup membiayai kebutuhan hidup Al Fairus karena pemohon I adalah seorang pegawai negeri.
- Bahwa para pemohon juga sanggup memberikan pendidikan agama karena para pemohon adalah orang yang rajin dan taat beragama

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) (penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun

Hlm. 6 dari 10 him. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1989tentang Peradilan Agama;

Hlm. 7 dari 10 him. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi para pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pemohon I dan pemohon II mohon untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I dan pemohon II berdasarkan Hukum Islam terhadap yang bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin, maka terhadap permohonan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 39 yang menyatakan: (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pasal 171 dan ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam perlu produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar; (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas; (5). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (6). Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/ badan yang menguasai anak yang akan di angkat dengan calon orang tua angkat; (7). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (8). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (9). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h)

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus berdasarkan pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.3), bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah dan beragama Islam yang belum pernah bercerai, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Jutia binti Emba dan Marlina binti Nyarrang, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II yang kemudian dibuktikan keduanya sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa dalam pengangkatan anak ini, tidak merubah status agama anak karena baik orang tua kandung maupun calon orang tua angkat sama-sama memeluk agama Islam, dan pemohon I dan pemohon II telah memperlakukan anak bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin seperti anak sendiri dalam kasih sayang maupun pemenuhan kebutuhan, lagi pula secara de facto anak tersebut telah menjadi bagian dalam keluarga pemohon I dan pemohon II, yaitu ponakan para pemohon. Berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengangkat anak semata-mata untuk kebaikan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) bahwa pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap, sehingga para pemohon dianggap sanggup untuk membiayai keperluan dan kebutuhan anak yang bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak bernama Al Fairus Sahar bin Saharuddin, permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara pengangkatan anak ini termasuk berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon (Drs. Tajuddin bin H. Tarang dan Jahra Nursyamsi binti H. Paddi) terhadap anak bernama Al Fairus Saharbin Saharuddin, lahirtanggal 8 Februari 2018.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 H. oleh **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fadilah, S.Ag.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Muh. Kasim, S.H.**, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 800.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 891.000,00
- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2018/PA.Tkl